

**PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM  
JUAL BELI KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA  
BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah.*

**OLEH :**

**MASITHA  
NIM . 20 402 00167**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM  
JUAL BELI KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA  
BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah.*

**OLEH :**

**MASITHA**

**NIM . 20 402 00167**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM  
JUAL BELI KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA  
BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI** •

*Diajukan Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah.*

**OLEH :**


**MASITHA  
NIM . 20 402 00167**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Rosnani Siregar, M. Ag.  
NIP. 197406262003122001**

**PEMBIMBING II**



**M. Yarham, M.H.  
NIP. 19921009202021003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. MASITHA

Padangsidempuan, 24 Juli 2024

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN SYAHADA

Di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. MASITHA yang berjudul "**Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawab-kan skripsinya. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PEMBIMBING I,



Dr. Rosnani Siregar, M. Ag.  
NIP. 197406262003122001

PEMBIMBING II,



M. Yarham, M.H.  
NIP. 19921009202021003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MASITHA  
NIM : 2040200167  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **“ Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam”**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi/ tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2024

Saya yang Menyatakan,



MASITHA  
NIM. 20 4020 067

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

### UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASITHA  
NIM : 20 4020 0167  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ **Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam**”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 24 Juli 2024

Saya yang Menyatakan,



MASITHA

NIM. 20 4020 0167



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : MASITHA  
**NIM** : 20 402 00167  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam.

**Ketua**

**Dra. Hj. Replita, M.Si**  
NIDN. 2026056902

**Sekretaris**

**Dr. Rosnani Siregar, M. Ag.**  
NIDN. 2026067402

**Anggota**

**Dra. Hj. Replita, M.Si**  
NIDN. 2026056902

**Dr. Rosnani Siregar, M. Ag.**  
NIDN. 2026067402

**Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, MM**  
NIDN. 2006118105

**Zulaika Matondang, M.Si**  
NIDN. 2017058302

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa/30 Juli 2024  
**Pukul** : 14.00 WIB s/d 15.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : LULUS/ 80 (A)  
**Index Prestasi Kumulatif** : 3.64  
**Predikat** : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

### **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : **PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM**

**NAMA** : **MASITHA**

**NIM** : **20 402 00167**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, Agustus 2024



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si  
NIP.19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

Nama : MASITHA  
NIM : 20 402 00167  
Judul Skripsi : Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam

Pelaksanaan jual beli kelapa sawit Di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Proses penimbangan buah kelapa sawit pihak penjual (petani sawit) dan pembeli (toke) tidak bertemu secara langsung. Apabila ada orang yang datang meminjam uang atau modal kepada toke tersebut maka sebagai jaminannya adalah petani sawit wajib menjual hasil perkebunanya kepada toke tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penimbangan sepihak terjadi dan tinjauan etika bisnis islam terhadap penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan secara murni, jelas dan apa adanya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, data-data ini diperoleh dari informasi peneliti dengan menggunakan wawancara langsung kepada subjek penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah praktik penimbangan sepihak terjadi karena dalam proses penimbangan yang dilakukan tidak dihadiri penjual buah kelapa sawit dan hanya dilakukan oleh pihak toke, dengan hanya berlandaskan memberi kepercayaan kepada pihak pembeli dalam proses penimbangan berlangsung dengan alasan sudah terikat janji dan waktu penimbangan yang tidak bisa ditentukan oleh pihak pembeli. Menurut tinjauan etika bisnis islam penimbangan sepihak ini tidak diperbolehkan, alasannya dalam melakukan transaksi jual beli harus senantiasa menerapkan dasar dan prinsip etika bisnis islam itu dengan kebenaran, tanggung jawab, keseimbangan, kehendak bebas, sedangkan praktik jual beli yang terjadi di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau ini belum menerapkan etika bisnis yang ada karena yang menyaksikan proses penimbangan hanya satu pihak jadi kemungkinan kecurangan pada saat proses penimbangan itu terjadi sangat besar.

Kata Kunci : Jual Beli, Penimbangan, Etika Bisnis

## **ABSTRACT**

Name : Masitha  
Reg. Number : 20 402 00167  
Title : Unilateral Weighing Practices in Palm Oil Buying and Selling  
According to Islamic Business Ethics

In carrying out the sale and purchase of palm oil in Menggala Perfect Village, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency, the buyer (toke) in carrying out the sale and purchase transaction uses a scale. However, during the weighing process of palm oil fruit, the seller (oil palm farmer) and buyer (toke) do not meet directly. The purpose of this research is to find out the process of unilateral weighing that occurs and review Islamic business ethics regarding unilateral weighing in buying and selling palm oil. This type of research was carried out using a qualitative descriptive method. The results of this research are that the practice of one-sided weighing occurs because the weighing process is not attended by the oil palm fruit seller and is only carried out by the toke party, based only on giving confidence to the buyer in the weighing process taking place on the grounds that they are bound by an appointment and the weighing time cannot be reached. determined by the buyer. According to the review of Islamic business ethics, unilateral weighing is not permitted, the reason is that when carrying out buying and selling transactions, you must always apply the basics and principles of Islamic business ethics with truth, responsibility, balance and free will, while the practice of buying and selling that occurs in Menggala Perfect Village, Tanah District Putih, Rokan Hilir Regency, Riau, has not implemented existing business ethics because only one party witnessed the weighing process, so the possibility of fraud during the weighing process was very large.

Keywords: Buying and selling, weighing, business ethics

## خلاصة

الاسم : ماسيتا  
الرقم : ٢٠٤٠٢٠٠١٦٧  
عنوان الأطروحة : ممارسات الوزن الأحادية في بيع وشراء زيت النخيل وفقا لأخلاقيات الأعمال الإسلامية

لم يستوف تنفيذ بيع وشراء زيت النخيل في قرية منجالا سيمبورا في مقاطعة تانا بوتيه الفرعية في محافظة روكان هيلير الأحكام التي تنص عليها الشريعة الإسلامية. فعملية وزن فاكهة نخيل الزيت لا يلتقي البائع (مزارع نخيل الزيت) والمشتري (التوكي) بشكل مباشر. والغرض من هذا البحث هو معرفة عملية الوزن من جانب واحد تحدث ومراجعة أخلاقيات العمل الإسلامي في الوزن من جانب واحد في بيع وشراء زيت النخيل. أما نوع البحث الذي تم إجراؤه فهو بحث نوعي. في حين أن المنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث الوصفي الذي يصف الوضع الفعلي في الميدان وصفاً بحتاً وواضحاً وكما هو. أما مصادر البيانات المستخدمة فهي البيانات الأولية والبيانات الثانوية، ويتم الحصول على هذه البيانات من معلومات الباحث باستخدام المقابلات المباشرة مع الأشخاص الذين شملهم البحث. في حين أن أسلوب تحليل البيانات يستخدم أسلوب اختزال البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. وتنتج عن هذه الدراسة أن عملية الوزن من جانب واحد تحدث لأن عملية الوزن التي تتم من جانب واحد لا يكون بائع ثمار النخيل الزيتية حاضراً فيها ولا يقوم بها إلا الكيال فقط، بناء على إعطاء الثقة للمشتري في عملية الوزن على أساس أنه ملزم بالوعود وأوقات الوزن التي لا يمكن تحديدها من قبل المشتري. ووفقاً لمراجعة أخلاقيات العمل الإسلامي، فإن هذا الوزن من جانب واحد غير مسموح به، والسبب في ذلك هو أنه في إجراء معاملات البيع والشراء يجب دائماً تطبيق أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الإسلامي وهي الصدق والمسؤولية والتوازن والإرادة الحرة، في حين أن ممارسات البيع والشراء التي تحدث في قرية منجالا سيمبورا في منطقة تانا بوتيه في محافظة روكان هيلير في رباو لم تطبق أخلاقيات العمل القائمة لأن طرفاً واحداً فقط يشهد عملية الوزن، وبالتالي فإن احتمال الغش أثناء عملية الوزن كبير جداً.

الكلمات المفتاحية البيع والشراء، والوزن، وأخلاقيات العمل التجاري

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Peneliti berterima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tak terbatas yang telah memungkinkan peneliti menyelesaikan Skripsi dengan judul penelitian ini Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam. Selain itu, shalawat dan salam selalu diberi kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut diteladani dan kepribadiannya diharapkan memberi manfaat di akhir zaman.

Peneliti kesulitan menyelesaikan skripsi ini karena ilmunya terbatas dan tidak lengkap. Oleh karena itu, peneliti dengan rasa syukur dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu peneliti menyelesaikannya, yaitu:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr.H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Bapak Dr.Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, disertai oleh Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr.Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Rosnani Siregar, M. Ag., sebagai pembimbing I dan Bapak M. Yarham, M.H., sebagai pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Kepada Ibunda tercinta (Tukinah) dan Ayahanda tercinta (Masrik), Kakak-kakak tersayang (Tatik, Ponintan, Marsinah), Abang tersayang (Muhammad Syafi'i, Surya ) dan seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tiada bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, atas motivasi tanpa pamrih serta dukungan do'a dan material yang tiada henti semua demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis untuk menyelesaikan tugas sarjana ini.

7. Sahabat saya Paris, Dwi, Aina, Monda, Wilda, Novita, Puspita dan Imelda yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik untuk usaha mulia peneliti ini. Akhir kata, peneliti berterima kasih kepada Allah SWT karena telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman yang terbatas. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu menyempurnakan karya tersebut.

Padangsidempuan,  
Peneliti,

Juli 2024

MASITHA  
NIM.20 4020 0167

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **C. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BABI PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Batasan Istilah.....	8
E. Perumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teori .....	11
1. Jual Beli .....	11
a. Konsep Jual Beli .....	11
b. Rukun ( Unsur ) Jual Beli.....	12
c. Hukum Jual Beli.....	13
d. Syarat Sah Jual Beli .....	16
e. Bentuk-bentuk <i>Ba' I</i> (Jual Beli) .....	17
f. Jual Beli yang dilarang dalam Islam .....	19
g. Etika Bisnis Islam .....	22
h. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	24
i. Landasan Normatif Etika Bisnis dalam Islam.....	25
j. Etika Dalam Jual Beli .....	27
2. Timbangan .....	29

a. Teori Timbangan .....	29
b. Penerapan Penimbangan Dalam Islam .....	30
B. Kajian/ Penelitian Terdahulu .....	31
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis Penelitian .....	39
C. Subjek Penelitian .....	39
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	41
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	45
1. Letak Geografis .....	45
2. Keadaan Penduduk .....	46
3. Pendidikan .....	48
4. Visi dan Misi Desa Menggala Sempurna .....	49
B. Deskripsi Data Penelitian .....	49
1. Karakteristik Informan .....	49
C. Hasil Penelitian .....	55
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	68
E. Keterbatasan Penelitian .....	75
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis .....	48
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	44
Tabel IV.3	Jumlah Sarana Pendidikan .....	45
Tabel IV.4	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel IV.5	Karakteristik Informan Berdasarkan Usia.....	53
Tabel IV.6	Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel IV.7	Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendapat ..	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUANA

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan dibekali kemampuan untuk hidup dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya. Secara umum kemampuan tersebut dikenal dengan istilah *homo economicus* dan *homo socius*. Etika pelaku ekonomi yang diinginkan oleh al-Qur'an adalah tidak menempatkan manusia pada pemenuhan ekonomi yang berorientasi pada kehidupan dunia saja, yang menjadikan seluruh hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta yang disebut dengan istilah (*homo ekonomikus*), akan tetapi ada perimbangan antara pencarian kehidupan dunia dan peningkatan kualitas diri di hadapan Allah swt lewat ibadah kepadaNya.<sup>1</sup> Agar tidak terjadi masalah dalam interaksi manusia baik sebagai makhluk sosial maupun ekonomi maka setiap interaksi yang terjadi harus didasarkan pada etika. Dalam perniagaan atau jual-beli dibutuhkan adanya etika untuk menghindari terjadinya transaksi yang batil.<sup>2</sup>

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-bai* (beli). Dengan demikian kata *al-bai* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual

---

<sup>1</sup> Rosnani Siregar, "RASIONALITAS EKONOMI: HOMO EKONOMICUS VS HOMO ISLAMICUS (Analisis Terhadap Sistem Ekonomi)" 46 (2012): 576.

<sup>2</sup> Muhammad Ali, "Etika Jual Beli Online Dalam Islam," 2020, 2442–6520.

beli (*al-bai*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli sudah dilakukan oleh manusia sejak dahulu kala, islam memandang bahwa kegiatan jual beli bukan hanya cara untuk mencari penghasilan tapi juga salah satu cara untuk menolong sesama manusia. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau pertukaran antara benda dengan barang dengan prinsip tidak melanggar syari'ah. Kegiatan jual beli ini, telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dengan perjalanan dari satu kota ke kota yang lainnya, dan jual beli ini telah diterapkan pula oleh para sahabat Nabi SAW. Kegiatan jual beli, harus didasarkan dengan prinsip suka sama suka dan sejalan dengan syariat islam. karena islam telah menghalalkan semua jenis jual beli dan mengharamkan riba dalam jual beli tersebut. tetapi lain halnya dengan jual beli barang atau sesuatu yang mengandung keharamkan, sudah pasti islam sangat melarang hal tersebut.<sup>4</sup> sebagaimana dijelaskan dalam firman dalam Q.S An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>3</sup>Shelvi Ana Mandasari, "Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Prespektif Islam" 3, no. 2 (2022).

<sup>4</sup>Muhsin Arafat et al., "JUAL BELI FASID MENURUT IMAM ABU HANIFAH" 4 (2021): 2.

Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktik-praktik pelaksanaannya, maka usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, di mana mengandung unsur penipuan (*gharar*), maka akan ada pihak yang dirugikan, dan Praktik Praktik lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.<sup>5</sup>

Selain hal itu, etika bisnis Islam harus mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antar sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Akad adalah suatu pernyataan transaksi yang bentuknya dilaksanakan dengan *ijab* dan *qabul*. Dalam transaksi akad melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan *ijab* saja jika komitmen itu dari satu pihak, semua syari'at menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama, ini dikenal oleh para ulama dengan istilah *shigatul'aqd* (pernyataan transaksi), sedangkan oleh para ulama ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Nizar, "Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an" 2, no. 2020 (n.d.): 309–20.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Islami, 2021).

*Ijab* dan qabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan *ijab* jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang. Apabila berjanji juga ditepatinya, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan diridhai Allah SWT, dan pedagang yang jujur akan bertambah banyak pelanggannya. Sebaliknya, pedagang yang curang sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak mendatangkan berkah, dan para pelanggan yang dikhianati tidak akan lagi berhubungan dengannya.<sup>7</sup>

Sebagian besar penduduk Di Desa Manggala Sempurna bekerja sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit. Dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit Di Desa ini, pembeli (toke) dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan. Namun, saat proses penimbangan buah kelapa sawit pihak penjual (petani sawit) dan pembeli (toke) tidak bertemu secara langsung, melainkan setiap penimbangan kelapa sawit, pihak penjual (petani sawit) tidak berada di tempat penimbangan karena waktu penimbangan tidak bisa ditentukan oleh pihak pembeli (toke) kapan bisa datang untuk melakukan penimbangan.

---

<sup>7</sup>Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah," 2020, 70.

Sedangkan untuk hasil panen dapat diketahui pihak penjual (petani sawit) ketika dari pihak pembeli (toke) memberi kabar bahwa hasil panen telah ditimbang dan di angkut sehingga pihak penjual bisa mengambil uang hasil panen ke rumah pihak pembeli (toke).<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syafii selaku petani sawit Di Desa Manggala Sempurna mengatakan :

Saya melakukan Praktik penimbangan sawit tanpa ikut menyaksikan langsung di karenakan jauh-jauh hari sebelumnya, saya sudah meminjam uang sebagai modal tambahan saya untuk mengurus lahan sawit. Sudah menjadi kebiasaan apabila ada orang yang datang meminjam uang atau modal kepada toke tersebut maka sebagai jaminannya adalah petani sawit wajib menjual hasil perkebun nya kepada toke tersebut tanpa dihadiri oleh petani sawit tersebut. Dalam kesepakatan tersebut si toke juga menanyakan jadwal panen sawit setiap bulan nya untuk tau kapan memanen sawit tersebut tanpa menanyakan lagi kepada pemilik kebun sawitnya. Dalam Praktiknya ketika seorang petani sudah meminjam modal kepada toke sawit maka ketika proses menimbang sawit hanya dilakukan oleh toke sawit nya dan itu harus di sepakati oleh petani sawit. Alasan toke tersebut ingin menimbang sendiri untuk mengefisienkan waktu dan alasan lain tidak ingin ribet menunggu nunggu petani pemilik kebun sawit tersebut. Namun terkadang dalam Praktik penimbangan sawit di karenakan hanya si toke saja yang menimbang sawit, sering terjadi perbedaan hitungan timbangan antara pemilik kebun sawit sebelum meminjam uang kepada toke tersebut dengan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara terhadap petani sawit Bpk Karman Di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

hitungan timbangan yang hanya di lakukan toke tersebut sendiri, namun karena petani tersebut dalam posisi berhutang kepada toke tersebut sehingga dia tidak dapat berbuat banyak. Kemudian setelah selesai di timbang sawit nya maka petani sawit akan disuruh datang ke tempat toke sawit untuk kemudian menghitung hasil panen sawit nya. Dalam proses perhitungan tersebut juga akan di bahas berapa potongan dari hasil panen tersebut untuk mencicil utang petani tersebut kepada toke sawitnya.”<sup>9</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah Selaku Toke Di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau mengatakan:

Awal penimbangan seperti biasa yang berhadir si penjual dan saya sebagai pembeli. Tetapi setelah beberapa tahun si penjual mengalami kesulitan ekonomi sehingga dirinya meminjam uang ke saya untuk perbaikan lahan sawit dirinya. Saya sebagai pembeli menawarkan kesepakatan apabila si penjual meminjam uang kepada saya, mereka harus menjualkan hasil panennya kepada saya sampai cicilan hutang selesai dan menyerahkan proses penimbangan ke pada saya dan para anggota saya untuk di timbang hasil panennya tanpa harus melihat langsung penimbangan berlangsung.<sup>10</sup>

Dalam jual beli buah kelapa sawit ada hal yang membuat sebagian penjual merasakan kurangnya kenyamanan dalam penimbangan sepihak ini, yaitu hasil timbangan terkadang jauh dari prediksi. Pada saat naik turunnya harga buah

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara terhadap petani sawit Bpk Syafii Di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irwansyah, Pembeli (Toke), Di Desa Manggala Sempurna tanggal 05 April 2024.

kelapa sawit tidak disampaikan dari awal penimbangan oleh pihak pembeli (toke). Harga buah kelapa sawit hanya ditulis di dalam kertas faktur beserta berat timbangan buah kelapa sawit dan uang hasil penjualan<sup>11</sup>

Lilis alviani juga berpendapat dalam penelitiannya bahwa penimbangan sepihak yang terjadi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara terjadi dikarenakan faktor ketidakpastian waktu menimbang dan alat transportasi yang tidak tersedia.<sup>12</sup>

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik memilih penelitian dengan judul **“Praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit menurut etika bisnis Islam”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penimbangan kelapa sawit yang hanya di hadiri oleh pembeli (toke).
2. Perkiraan harga kelapa sawit yang jauh dari prediksi penjual (petani sawit).
3. Kurangnya pengetahuan etika bisnis Islam terhadap penimbangan sepihak.

## **C. Batasan Masalah**

Dengan adanya identifikasi masalah pada peneliti ini, dan untuk mencegah ruang lingkup pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti membuat batasan masalah dengan memfokuskan pada pratik penimbangan kelapa sawit yang hanya

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara terhadap petani sawit Bpk Jono Di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>12</sup> Lilis Alviani, “Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam,” 2022.

di hadiri oleh pembeli dan seperti apa tinjauan etika bisnis Islam dalam praktik penimbangan tersebut.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul Praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit menurut etika bisnis Islam. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>13</sup>
2. Penimbangan sepihak adalah proses penimbangan yang dilakukan penimbangan secara sepihak atau proses penimbangan yang dilakukan tanpa menghadirkan pemilik barang atau penjual pada saat penimbangan dilakukan.
3. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Poltekkes

Denpasar,

Bali,

<https://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/9400/3/Bab%20II.pdf>

<sup>14</sup> Ambar Wati, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan" 2 (2019).

4. Kelapa Sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain, keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolesterol rendah, bahkan tanpa kolesterol.<sup>15</sup>
5. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram<sup>16</sup>

#### **E. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit terjadi Di Desa Menggala Sempurna ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam mengenai penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit Di Desa Manggala Sempurna?

#### **F. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit terjadi Di Desa Menggala Sempurna.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit Di Desa Manggala Sempurna.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya untuk memahami sistem penimbangan pada jual beli yang harus dilakukan agar sesuai dengan syariat yang ada.

---

<sup>15</sup> Selardi Sastrosayono, *Budi Daya Kelapa Sawit* (AgroMedia Pustaka, 2019).

<sup>16</sup> Muhammad Yarham, "Peran Penting Etika Bisnis Islam Terhadap Pendapatan Dan Pengembangan UMKM," *1*, June 30, 2023, 48.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penjual dan pembeli buah kelapa sawit sebagai bahan evaluasi guna mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana sistem jual beli dalam menggunakan timbangan.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelaah penelitian ini maka penulis menyusun laporan penelitian dalam lima bab, yaitu:

**Bab I** : Pendahuluan, Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika pembahasan.

**Bab II** : Kajian Teori, Dalam bab kedua ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian.

**Bab III** : Metode penelitian, Waktu dan lokasi penelitian, Jenis penelitian, Subjek penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, dan Analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

**Bab IV** : Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menguraikan analisis deskriptif yang berisi data yang dikumpulkan guna dideskripsikan secara sistematis, objek penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian sesuai dengan aturan dan kriteria yang ditetapkan.

**Bab V** : Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang diperoleh secara ringkas dan memberikan saran dari penelitian tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Jual Beli

###### a. Konsep Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan cara yang khusus adalah melalui *ijab qabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Ibn Qudamah, memberikan definisi bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

---

<sup>1</sup> Jamaluddin Al-Ba'i Perspektif Islam, "Konsep Dasar Muamalah&Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam" 28 (2020): 289–316.

## b. Rukun ( Unsur ) Jual Beli

Rukun Jual beli menurut Fuqaha' Hanafiah adalah *ijab* dan qabul yang menunjuk kepada saling menukar atau dalam bentuk lainnya yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus jual beli. Menurut Rukun jual beli yang diatur dalam KHES<sup>2</sup> ( Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah sebagai berikut:

### 1) Berakal

Bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual-beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apalagi bila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila, tentu lebih tidak sah lagi.<sup>3</sup>

### 2) Akad itu adalah orang yang berbeda.

Dalam artian bahwa, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.<sup>5</sup> Akad jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih,tidak bisa hanya satu orang, ada yang disebut penjual dan pembeli.

### 3) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Paksaan yang dapat merugikan para pihak, baik dari penjual atau pembeli,tidak sah melakukan akad jual beli. Dalam KHES terjadinya akad jual beli itu harus dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan oleh orang lain. Dalam ketentuan Al-quran surat an-Nisa" ayat 29 terdapat

---

<sup>2</sup> Muhammad Azani et al., "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES )" 03, no. 01 (2021): 1–14.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

kata “suka sama suka” bahwa yang menjadi dasar jual beli haruslah kehendak sendiri, tidak dalam tekanan dan tipu daya.

#### 4) Baligh atau dewasa

Anak yang belum kecakapan hukum tidak sah melakukan transaksi jual beli. Dikatakan kecakapan hukum KHES usia dewasa bagi laki – laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.<sup>4</sup>

#### c. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, Sunnah dan Ijma’ adapun dalil Al-Quran adalah QS. Al-Baqarah / 2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>5</sup>

Allah SWT menegaskan dalam ayat إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>4</sup> Muhammad Azani, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES )* hlm 17

<sup>5</sup> Kemenang-RI, “Terjemah Al-Qur’an,” n.d.

tersebut bahwa Dia menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba tanpa menerangkan sebabnya pengharaman. Allah SWT tidak menerangkan sebab itu agar mudah dipahami oleh pemakan riba, sebab mereka sendiri telah mengetahui, mengalami dan merasakan dampak riba itu.

Pada jual-beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa.

Pada ayat diatas memberikan penekanan bahwa urusan penghalalan jual beli dan pengharaman riba bukanlah otoritas manusia, melainkan Allah SWT. Ayat ini menyanggah perilaku kalangan yang menghalalkan riba dengan alasan penyerupaan dengan jual beli.<sup>6</sup>

Selanjutnya firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

<sup>6</sup> Muhammad Subhi Apriantoro, *Tafsir Ayat Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2023), hlm 25.

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>7</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT menekankan keharusan adanya kerelaan antara pihak-pihak terkait dalam sebuah transaksi jual-beli. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati namun indikasinya dapat dengan mudah diketahui. Adanya serah terima antara lain dapat membuktikan adanya kerelaan. Disamping itu hubungan timbal balik yang harmonis setelah akad, peraturan dan syariat yang mengikat dan hukuman yang menanti jika terjadi pelanggaran merupakan elemen penting dalam transaksi bisnis. Di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang membawa pelaku bisnis melampaui perolehan keuntungan di dunia sebagaimana firman Allah SWT.<sup>8</sup>

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.<sup>9</sup>

Menurut Imam Syafi’i jual beli bisa sah dengan adanya redaksi pernyataan berupa kata-kata, tulisan atau utusan, atau isyarat bagi orang bisu. Sedangkan serah terima tanpa disertai ucapan *ijab qabul* tidak sah. Penulis kitab *Ihya Ulumudin* yakni Imam Al-Ghazali berpendapat *ijab*

---

<sup>7</sup> “Departemen Agama RI. Alquran Al Karim Dan Terjemahnya,” n.d.

<sup>8</sup> Muhammad Subhi Apriantoro, *Tafsir Ayat Muamalah*, hlm 26.

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi*, 2020.

*qabul* berupa serah terima tanpa sepele kata pun boleh untuk barang murah dan remeh-remeh yang bisa diperjual belikan sehari-hari. Yang dimaksud dengan ucapan ialah kata-kata yang menunjukkan pemilikan dan pemindahan kepemilikan, seperti: “Saya jual atau saya beli barang ini.” Kata-kata seperti ini yang diucapkan penjual disebut *ijab* sementara yang diucapkan pembeli disebut *qabul*.<sup>10</sup>

#### d. Syarat Sah Jual Beli

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b) Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, *ijab qabul* harus diungkapkan

---

<sup>10</sup> Alwani and pujiono D I Pasar and Tirtayasa Serang, “Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al- Syafi’i Dan Kontestualnya Pada Jual Beli Di Pasar Tirtayasa Srang” 2, no. 1 (2022): 35–42, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.19>.

dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan *ijab qabul* dapat mengikat kedua belah pihak.

Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat dari *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
- b) Kabul harus sesuai dengan *ijab*. Sebagai contoh : “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- c) *Ijab* dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.<sup>11</sup>

e. Bentuk-bentuk Ba’i (Jual Beli )

Dari berbagai tinjauan, *ba’i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba’i*:

- 1) Ditinjau dari sisi objek akad *ba’i* dibagi menjadi:
  - a) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba’i* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar menukar mobil dengan rupiah.
  - b) Tukar menukar barang dengan barang disebut juga *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.

---

<sup>11</sup>Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam” 11, no. 2 (2020): 371–372.

- c) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.  
Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.

2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi:

- a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*
- b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*
- c) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
- d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai'i dain bi dain* (jual beli utang dengan dengan utang).<sup>12</sup>

3) Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:

- a) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjuak tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i*.
- b) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.  
*Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi 3 bagian:

- (1) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”

---

<sup>12</sup> Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, hlm 374

- (2) *Ba'i al-Wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.”
- (3) *Ba'i Tauliyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, “barang itu saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga yang sama dengan harga pokok.”<sup>13</sup>

#### f. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam Islam pada hakikatnya asal dari hukum jual beli itu adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa asal dari bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan juga diperkuat dalam kaidah ushuliyah bahwa asal dari larangan itu adalah haram.<sup>14</sup> Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain

---

<sup>13</sup> Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, hlm 375-376

<sup>14</sup> Zailani, “Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam Jual Beli Dalam Islam” 4, no. 2 (2022).

- 2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya .
- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.<sup>15</sup>
- 4) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- 6) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- 7) Jual beli secara *arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- 8) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk

---

<sup>15</sup>Ahmad Soleh, *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II* (Semarang: Usaha Keluarga, 2019).

mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut). Di jalaskan dalam hadist jual beli *najasy*:

- 9) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung Praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya. Di jelaskan dalam hadist jual beli barang yang haram:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوهَا ثُمَّ نَمَتْهُ. – رواه الجماعة

“Dari jabir Ibn Abdullah r.a. ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu tahun kmenangan, ketika itu beliau di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah melaknat orabr-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya”. (HR. al-Jama’a).<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Arif Iman Mauliddin and Cucu Kania Sari, “Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang” 1, no. 1 (2022): hlm 16–24.

10) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidaktransparanannya.

g. Etika Bisnis Islam

Tingkat kepercayaan atau keyakinan setiap elemen dalam dunia bisnis dipengaruhi oleh etika bisnis. Pemasok, bisnis, dan pelanggan semuanya mempunyai dampak satu sama lain. Masing-masing komponen tersebut harus menjunjung tinggi etika agar konsep kepercayaan tetap berjalan.<sup>17</sup>

Etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan. Adapun bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko

---

<sup>17</sup> Muhammad Yarham, "Etika Dan Bisnis Sebagai Strategi Bisnis Jangka Panjang Pada Era Global" 1 No 3 (September 3, 2023):hlm 216.

dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut entrepreneur . Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya.

Secara etimologis menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan ethikos yang berarti watak, perilaku, sifat adat istiadat atau kebiasaan di tempat yang baik. Dan dalam Bahasa lain etika ini disebut dengan *ethichos is a body of moral principles or value* yang bisa di Tarik kesimpulan bahwa etika merupakan sebuah ilmu yang menjelaskan tentang masalah perilaku dan perbuatan manusia dan tergantung penilaian yang mana yang baik dan buruknya sikap tersebut sesuai dengan amal perbuatan yang dilaksanakan setiap manusia.<sup>18</sup>

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram.<sup>19</sup> Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah al-Qur'an dan Hadits Nabi. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.

Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus,

---

<sup>18</sup> Yarham, "Peran Penting Etika Bisnis Islam Terhadap Pendapatan Dan Pengembangan UMKM."

<sup>19</sup> Dliyaul Muflihah, "Makna Dan Implikasi Dalam Pengembangan Ekonomi Islam" 3, no. 2 (2019): hlm 143–52.

benar, salah, dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat. Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksa norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan.<sup>20</sup>

#### h. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum). Aturan etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

##### a) Prinsip Otonomi

Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

##### b) Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, hubungan kerja dan sebagainya.

---

<sup>20</sup>Editora Guanabara et al., *Pasar Modal Syariah*, Aas Masrur (Bandung: wadina media utama, 2023).

c) Prinsip keadilan

Setiap seseorang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang dirugikan.

d) Prinsip Saling menguntungkan.

e) Prinsip integritas moral.

Yaitu dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap percaya dan merupakan perusahaan terbaik.<sup>21</sup>

i. Landasan Normatif Etika Bisnis dalam Islam

Landasan normatif etika bisnis dalam Islam bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu : landasan tauhid, landasan keseimbangan, landasan kehendak bebas, dan landasan pertanggung jawaban.

a) Tauhid /Kesatuan (*Unity*)

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Tauhid atau Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep

---

<sup>21</sup> Ghafur, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Abd. Ghafur 1," no. 2 (n.d.): 1–21.

keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat,serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.<sup>22</sup>

b) Kesetimbangan (*Equilibrium*)

Jika kesatuan merupakan dimensi vertikal Islam, maka kesetimbangan (al-‘Adl) merupakan dimensi horizontal Islam. Pada tingkat mutlak, kesetimbangan merupakan sifat tertinggi Tuhan. Berikutnya, pada tingkat relatif sifat kesetimbangan juga harus menandai semua ciptaan-Nya yang mesti mencerminkan sifat-sifat-Nya<sup>23</sup>

c) Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

---

<sup>22</sup> Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam* (Cv. Sefa Bumi Persada- Aceh, 2022), 48.

<sup>23</sup> Muhammad Thariq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek* (Cv Cakrawala Media Pustaka, 2021).

d) Pertanggung Jawaban

Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan Sesuai dengan apa yang ada dalam Alquran surah Al-Mudatsir ayat 38:


 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas yang telah diperbuatnya.”<sup>24</sup>

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batasbatas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Alquran dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai.<sup>25</sup>

j. Etika Dalam Jual Beli

Dalam dunia perdagangan, hendaknya memperlakukan saudara sendiri seperti halnya Anda berkeinginan diperlakukan orang lain. Beritahukan dan jelaskanlah cacat dari suatu barang dangang jika Anda tahu pada barang dangangan itu memang ada cacatnya kepadanya, agar Allah SWT berkenan memberikan berkah dan memperbanyak laba dan untung dari barang dagang Anda.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> “Departemen Agama RI. Alquran Al Karim Dan Terjemahnya,.”

<sup>25</sup> Maksudin, “Masuk: Juli 2022 Penerimaan: Juli 2022 Publikasi: Juli 2022” 02, no. 02 (2022).

<sup>26</sup> Dakhil bin Ghunaim Al-Awwad, *Adab Jual Beli Islami* (Pt Aqwam Media Profetika, 2022), 69–70.

Ada beberapa macam etika jual beli yang harus di terapkan kepada setiap penjual dan pembeli.

- a) Jangan memuji suatu barang dagang jika barang dangangan itu memang tidak layak untuk dipuji, sebab yang demikian itu termasuk dusta yang diharamkan. Kebobongan, sebagaimana disebutkan dalam hadist di atas,dapat melenyapkan keberkahan.
- b) Jelaskan cacat dan aib yang terdapat pada barang dangangan tersebut, baik cacat apapun dari barang dangangan yang telah anda ketahui, karena yang demikian merupakan kewajiban yang semestinya dikerjakan.
- c) Bersikaplah adil dan jujur dalam menimbang atau menakar suatu barang. Ketika Anda menimbang, timbanglah seperti apa yang Anda inginkan dari orang lain yang menimbang untuk Anda. Allah SWT berfirman.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ  
يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا  
يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

“Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipeuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar”. (Q.s Al-Muthaffifin ayat 1-5)<sup>27</sup>

<sup>27</sup> “Departemen Agama RI. Alquran Al Karim Dan Terjemahnya.”

Pada ayat di atas Allah *subhanallahu wataa'ala* mengancam orang-orang yang apabila membeli, mereka meminta agar takaran, timbangan, dan yang sejenisnya dipenuhi untuk mereka sementara jika mereka menjual dan menakar untuk orang lain, mereka berlaku curang dan tidak memenuhinya. Ancaman tersebut berupa kerugian dan kehancuran yang nyata.<sup>28</sup>

## 2. Timbangan

### a. Teori Timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam Praktik timbangan menyangkut hak manusia

Ada beberapa macam proses penimbangan itu dilakukan dari berat yang terkecil hingga terbesar dengan alat yang berbeda-beda, dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini mengambil proses penimbangan dengan ukuran berat sedang dengan pelaksanaan penimbangannya yang hanya dilakukan sepihak. Sepihak dalam KBBI memiliki arti satu sisi (satu pihak). Jika diartikan penimbangan sepihak adalah proses penimbangan

---

<sup>28</sup> Dakhil bin Ghunaim Al-Awwad, hlm 71–72.

untuk mengetahui berat suatu barang yang dalam proses penimbangannya hanya disaksikan satu pihak.<sup>29</sup>

#### b. Penerapan Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Alquran dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam tersebut. Dan dikemukakan dalam surat Ar-Rohman ayat 9:

وَأَقِيمُوا آلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”<sup>30</sup>

وَأَقِيمُوا آلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil)

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu)

maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang seseorang tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi umat Islam untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-quran karena Praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat fatal dalam dunia perdagangan yaitu

<sup>29</sup>Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007). Hlm 52-53

<sup>30</sup>“Departemen Agama RI. Alquran Al Karim Dan Terjemahnya.”

timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>31</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti dan menjadi bahan masukan dan kajian bagi penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lilis Alviani (2022)	Praktik Penimbangan Sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit menurut etika bisnis Islam. <sup>32</sup>	Faktor terbesar penyebab terjadinya penimbangan sepihak yaitu ketidakpastian waktu menimbang dan alat transportasi. Pihak pembeli tidak bisa memastikan waktu penimbangan akan dilakukan dikarenakan mendahulukan penjualan yang diantarkan langsung ke rumah toke sedangkan bagi penjual yang tidak memiliki alat transportasi untuk mengangkut hasil panen hanya bisa mengumpulkan hasil panen di kebun dan penimbangan sepenuhnya diserahkan kepada pihak toke.
2	Moh Ramdhan Rizalussani (2023)	Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon (Gigi Purba) dalam	1. Etika bisnis Islam dalam jual beli benda purba harus memperhatikan

<sup>31</sup> Akhmad Mudjahidin, hlm 54

<sup>32</sup> Lilis Alviani, "Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam," 2022.

		Perspektif Etika Bisnis Islam. <sup>33</sup>	<p>prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesatuan</li> <li>b. Keseimbangan,</li> <li>c. Kehendak bebas, meru-gikan orang lain,</li> <li>d. Tanggung jawab.</li> <li>e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty).</li> </ol> <p>2. Praktik jual beli gigi hiu Megalodon di kp.cilutung terdapat pelanggaran dari segi penambangan maupun dari segi jual belinya</p> <p>3. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli gigi hiu Megalodon tersebut di lihat dari aspek madiyah dan adabiyah belum sesuai/melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam.</p>
3	Yuniartik (2023)	Praktik jual-beli kelapa sawit Perspektif hukum ekonomi syariah. <sup>34</sup>	<p>Jual beli kelapa sawit Di Desa Sijang Kecamatan Galing belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh hukum ekonomi syariah. Jual beli kelapa sawityang dilaksanakan Di Desa Sijang dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukannya tipuan. Jual beli sawit dengan sistem potong harga dan timbang sepihak tidak memenuhi syarat sahnya <i>ijab</i> dan qabul dimana seseorang yang bertransaksi harus berada di tempat yang sama atau berada</p>

<sup>33</sup> Moh Ramadhan, "Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon ( Gigi Purba ) Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," 2023, 183–89.

<sup>34</sup> Yuniartik, "Praktik Jual-Beli Kelapa Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 12 (2023): 42–51.

			di tempat yang berbeda tetapi pada saat yang sama dan mengenal satu sama lain.
4	Mutia Sumarni (2020)	Analisis etika bisnis Islam terhadap Praktik pembulatan Harga pada jual beli karet. <sup>35</sup>	Pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara adalah pembulatan harga yang kebawah. Agen melakukan pembulatan ini karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahuioleh para petani, sehingga petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan. Selain itu pembulatan harga yang dilakukan oleh agen bertentangan dengan ketentuan dasar dalam etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, serta pembulatan harga ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam seperti kejujuran dan transparansi dalam menetapkan harga.
5	Munira (2021)	Tinjauan hukum Islam tentang Praktik penimbangan sepihak dalam akad jual beli buah kelapa sawit. <sup>36</sup>	Praktik menimbang sepihak di dalam akad jual beli buah kelapa sawit Di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. Dilaksanakan pada saat para petani sudah memanen buah kelapa sawitnya serta menyusun buah kelapa sawit

<sup>35</sup> Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet" 5 (2020): 156–71.

<sup>36</sup> Munira, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit" 6, no. 1 (2021): 92–106.

			dilapak para petani serta saat Praktik penimbangan dilaksanakan pihak penjual tidak menghadiri proses penimbangan berlangsung serta hanya bermodalkan saling percaya. Dari tinjauan hukum Islam tidak dibolehkan, sebab terdapat salah satu rukun jual beli tidak tercapai ialah <i>sighat (ijab qabul)</i> .
6	Randi Yohari (2021)	Pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit dalam tinjauan hukum positif dan fiqh muamalah. <sup>37</sup>	Pelaksanaan Penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan adalah penimbangan dilakukan dengan wadah yang terbuat dari kayu yang tersusun jarang, sehingga buah kelapa sawit “brondol” (kecil) banyak yang berjatuhan, buah kelapa sawit yang terjatuh dari wadah tidak tehitung dalam timbangan, akibatnya petani mengalami kerugian. Padahal jumlah brondol yang berjatuhan mempunyai jumlah yang banyak.
7	Shelvi Ana Mandasari (2022)	Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Prespektif Islam Pt. Anugrah Langkat Makmur. <sup>38</sup>	timbangan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan sehingga mesin timbangan tidak bisa membaca berat kelapa sawit, kendala lainnya adalah menurunnya harga kelapa sawit yang mengakibatkan petani malas dan berkurangnya pendapatan petani kelapa sawit besitang dan bagi

<sup>37</sup> Randi Yohari, “Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah,” 2021.

<sup>38</sup> Shelvi Ana Mandasari, “Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Prespektif Islam” 3, no. 2 (2022): 70–74.

			<p>karyawan PT. ALAM adalah menurunnya upah saat bongkar dan muat kelapa sawit. Kendala selanjutnya adalah saat penimbangan terjadi proses antri yang cukup panjang mengingat proses penimbangan di PT. ALAM yang cukup lama. Tantangan dan ancaman bagi PT. ALAM dan Petani Tantangan yang dihadapi oleh PT. ALAM menurunnya harga sawit mengakibatkan penjualan ke PT. ALAM oleh petani tidak seperti biasa dan banyak petani tidak memanen sawitnya melainkan membiarkan sawitnya tetap diatas pohon.</p>
--	--	--	--

Adapun perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian anantara lain :

1. Lilis Alviani (2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan peneliti meneliti Di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Rokan Hilir.
2. Moh Ramdhan Rizalussani (2023). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang di gunakan ada 2 yaitu jenis penelitian lapang (*field research*), Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan data yang relevan

dan juga peneliti melakukan observasi dan wawancara. Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Teknik yang dipilih mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Moh Ramdhan Rizalussani ini fokus pada Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon (Gigi Purba) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Sedangkan peneliti fokus pada Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam.

3. Yuniartik (2023). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan perbedaan yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada Praktik Jual-Beli Kelapa Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan peneliti memfokuskan pada Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam
4. Mutia Sumarni (2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Untuk mendukung penelitian ini peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh dari studi literatur berupa buku atau karya tulis yang relevan dengan

materi pelajaran masalah yang dipelajari. Dan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan perbedaan yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet. Sedangkan peneliti memfokuskan pada Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam.

5. Munira (2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif dan memakai pendekatan sosial serta syar'i. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan perbedaan yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit. Sedangkan peneliti memfokuskan pada Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam.
6. Randi Yohari (2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Sumber Data yang penulis lakukan ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan perbedaan yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah

Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah. .Sedangkan peneliti memfokuskan pada Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam.

7. Shelvi Ana Mandasari ( 2022) . Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Prespektif Islam. Sedangkan peneliti memfokuskan pada Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan 21 Maret 2023 sampai dengan 29 April 2024.

#### **B. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Observasi Deskriptif adalah mengamati situasi social dan mencatatnya sebanyak mungkin untuk dideskripsikan sebagaimana adanya atau meliputi ruang, obyek, tindakan ,aktifitas, peristiwa, waktu, pelaku, tujuan, dan perasaan para pelakunya.<sup>2</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi dan diungkapkan dalam bentuk data kualitatif berupa gambar, kata , dan lain-lain.<sup>3</sup>

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan dan masalah yang sebenarnya. Agar memperoleh informasi dan data

---

<sup>1</sup>Sarmini, Aminkun Imam Rafii, and Agung Dwi Bahtiar El Rizaq, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 9.

<sup>2</sup>Zuchri Abdussamand, *Metode Penelitian Kualitatif* (syakir media press, 2021), 72.

<sup>3</sup> Muhammad Rizal et al., *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Pertama (PRADINA PUSTAKA, 2022), 130.

maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Di Menggala Sempurna, Toke Sawit sebanyak 4 orang dan Petani Sawit sebanyak 3 orang. Di Desa Menggala Sakti, Toke Sawit sebanyak 3 orang dan Petani Sawit sebanyak 3 orang. Di Desa Sintong Makmur, Toke sawit sebanyak 3 orang dan Petani Sawit sebanyak 3 orang dengan total keseluruhannya sebanyak 20 orang informan. Dengan mencantumkan ini, peneliti menjadi mudah untuk mendiskripsikan permasalahan peneliti mengenai Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah situasi yang wajar, artinya peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, dan apa adanya<sup>4</sup>. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Toke Sawit Dan Petani Sawit Di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih.
2. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain bukan oleh periset sendiri, dengan kata lain data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui perantara contohnya buku-buku, jurnal, skripsi dan tesis.

---

<sup>4</sup> Zuchri Abdussamand, *Metode Penelitian Kualitatif*, 141.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data dilihat dari segi cara, metode, untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data tersebut diperoleh dengan cara melalui:

1. Observasi (*Observation*) adalah metode pengamatan yang dilakukan ketika peneliti sudah terjun ke lapangan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati dan memperhatikan proses Penimbangan<sup>5</sup> Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih.
2. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan mencari informasi, pendapat, melalui tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan informan (orang yang diwawancarai). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa wawancara untuk mengungkapkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Toke Sawit Dan Penjual Sawit Di Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih .
3. Dokumentasi adalah kumpulan dokumen atau jumlah dari data yang tertulis yang didapat dari apa yang diteliti. Dokumentasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah dokumentasi seperti foto, buku catatan dan menggunakan smartphone.

### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang mempunyai sejumlah kekurangan sehingga diperlukan cara untuk menjamin keabsahan

---

<sup>5</sup> Rizal et al. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, 133.

penelitian. Penjamin keabsahan penelitian diperoleh dari triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan memeriksa ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, yakni membandingkan apa yang dikatakan baik secara umum ataupun secara pribadi dengan apa yang dilihat.<sup>6</sup>

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.<sup>7</sup>

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep,

---

<sup>6</sup> Rizal et al., *Metedologi Penelitian Kualitatif*, hlm 150.

<sup>7</sup> Angga Gumilar, "Analisis Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan," *Jurnal ADBIS* 2, no. 1 (2020): 27–38.

tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>8</sup> Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

---

<sup>8</sup> Endang Dwi Astuti, "Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah Tangga Di Kota Samarinda," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (2020): 79–83, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v1i2.3285>.

### 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Endang Dwi Astuti, "*Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah Tangga Di Kota Samarinda,*" hlm 84.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Manggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Menggala Sempurna merupakan salah satu desa yang ada Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Menggala Sempurna mempunyai luas wilayah 16 KM dengan lahan yang produktif. Letak Desa Menggala Sempurna Berada di Sebelah Barat Ibu Kota Kecamatan Tanah Putih dan berbatasan langsung dengan beberapa desa lainnya, diantaranya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sintong Makmur, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Menggala Sakti, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekeladi Hilir, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pendekar Bahan Kecamatan Bangko Pusako

##### **a. Kondisi Topografi Tanah**

Desa Menggala Sempurna mempunyai kondisi alam yang terdiri dari daerah dataran rendah dan struktur tanah yang cukup baik untuk lahan perkebunan dengan kombinasi alam yang baik untuk lahan pertanian seperti sawit dan karet. Maka masyarakat Desa Menggala Sempurna sebagian dari itu mata pencariannya sebagai Wiraswasta, PNS, Pedagang dan Buruh Bangunan.

#### b. Kondisi Perkebunan

Kondisi perkebunan yang ada Di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir cukup baik. Dilihat dari kondisi tanah yang di jelaskan di atas, bahwasanya perkebunan yang ada Di Desa ini yaitu kebanyakan perkebunan sawit dan karet. Sedangkan untuk persawahan Di Desa ini tidak ada sama sekali, karena Di Desa ini masyarakat cukup sulit untuk membudidayakan persawahan di karenakan kondisi tanah gambut yang tidak cocok untuk persawahan .Selain itu suhu derajat Di Desa tersebut cukup tinggi. Jadi perkebunan Di Desa Menggala Sempurna lebih banyak membudidayakan perkebunan sawit dan karet

#### 2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Tanah Putih berjumlah 70452 jiwa. Jumlah Penduduk Desa Menggala Sempurna berjumlah 2137 . Penduduk Desa Menggala Sempurna mayoritas bersuku Jawa,sebagian ada juga yang bersuku Melayu,Batak, dan suku lainnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- a. Jumlah penduduk berdasarkan etnis Di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis**

No	Etnis	Laki-laki	Perempuan
1	Batak	75	65
2	Melayu	85	45
3	Minang	29	21
4	Jawa	896	854
5	Banjar	19	11
6	Flores	9	3
7	Nias	16	9
<b>Jumlah</b>		<b>1129</b>	<b>1008</b>

*Sumber: Kantor Kepala Desa Menggala Sempurna Tahun 2023*

Adapun jumlah Kepala Keluarga Di Desa Menggala Sempurna berjumlah 603 (KK), dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1129 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1008 orang. Desa Menggala Sempurna memiliki jumlah Rukun Tetangga sebanyak 20 (RT). Masyarakat Desa Menggala Sempurna sebagian besar mempunyai mata pencarian sebagai petani dan perkebunan, ada juga sebagaian dari itu mata pencariaanya sebagai Wiraswasta, PNS, Pedagang, Buruh Bangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencarian masyarakat Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

- b. Jumlah Penduduk Kepenghuluan Menggala Sempurna Menurut Mata Pencarian.

**Tabel IV. 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pencarian**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	750	80
2	Wiraswata	17	55
3	Pegawai Negeri Sipil	10	5
4	Bidan	0	6
5	Honoror	10	50
7	Buruh Bagunan	50	0
8	Pedagang	45	55
9	Buruh Tani	130	86
<b>Jumlah</b>		<b>1161</b>	<b>339</b>

*Sumber : Kantor Penghulu Menggala Sempurna, Tahun 2023*

### 3. Pendidikan

Hingga Tahun 2016 di daerah Kepenghuluan Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir hanya terdapat 2 unit TK/RA, 1 unit TPQ, 1 unit MDA, 1 unit SD/MI, 1 unit SLTP/SMP, dan 1 unit SLTA/SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Kepenghuluan Menggala Sempurna**

No	Sarana Pendidikan	Tahun	Jumlah
1	TK/RA	2023	2
2	TPQ	2023	1
3	MDA	2023	1
4	SD/MI	2023	1
5	SMP/MTS	2023	1
6	SLTA/SMK	2023	1
<b>JUMLAH</b>			<b>7</b>

*Sumber : Kantor Penghulu Menggala Sempurna, Tahun 2023*

#### 4. Visi dan Misi Desa Menggala Sempurna

##### a. Visi

Terwujudnya masyarakat yang unggul, agamis, aman, tentram, jujur, demokratis dan sejahtera serta mampu bersaing dengan Kepenghuluan yang lainya di Kabupaten Rokan Hilir

##### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Kepenghuluan
- 4) Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- 5) Meningkatkan peran aktif BPK, LPMK, RT/RW, dan tokoh masyarakat
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun  
Kepenghuluan
- 7) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- 8) Serta mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu  
PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

#### **B. Deskripsi Data Penelitian**

##### **1. Karakteristik Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah pemebeli (Toke) Penjual (Petani) Di Desa Menggala Sempurna, Desa Menggala Sakti Dan Desa Sintong Makmur. Pertimbangan dalam memilih informan yang berjumlah 20 orang dengan rincian 10 penjual (petani) dan 10 pembeli (toke) terpilih dimasukkan dalam

penelitian, yaitu: karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

a) Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin


Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik peran dan tanggung jawab informan. Paradigma umum perbedaan jenis kelamin adalah bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab dalam keluarganya dalam hal memberi nafkah sedangkan perempuan mempunyai tanggung jawab dalam mengurus keluarganya.

Untuk melihat informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel IV.4**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Laki-Laki	18	80%
Perempuan	2	20%
Jumlah	20	100%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2024*



Berdasarkan table IV.4 dapat dijelaskan bahwa mayoritas informan adalah berjenis kelamin laki-laki. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa informan yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 80%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini adalah laki-laki yang mempunyai tingkat tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sehingga lebih berani dalam pengambilan keputusan dan lebih terbuka. Pada umumnya laki-laki mempunyai tingkat wewenang yang tinggi baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat


b) Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Untuk mengetahui karakteristik informan berdasarkan usia dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel IV.5**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah (orang)	Presentase (%)
<30	7	35%
31-40	13	65%
Jumlah	20	100%

*Sumber : Data Primer yang Diolah, 2024*



Berdasarkan table IV.5 dapat dilihat bahwa informan yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah tujuh orang dengan persentase sebesar 35%, informan yang berusia 31-40 berjumlah tiga belas orang dengan persentase sebesar 65%. Artinya pada tingkatusia 31-40 tahun mempunyai tingkat kematangan pengalaman dan wawasan yang cukup dalam mengambil keputusan dan tindakan.

#### c) Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan serta mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa.

Untuk mengetahui karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel IV.6**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Presentasi( %)
SD	4	20%
SMP	3	15 %
SMA	12	60 %
SARJANA	1	5 %
<b>Jumlah</b>	20	100%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2024*



Berdasarkan table IV.6 diketahui dari 20 informan diperoleh frekuensi informan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu SD sebanyak 4 orang dengan presentase 20%, SMP sebanyak 3 orang dengan persentase 15%, SMA adalah sebanyak 12 orang dengan persentase 60%, dan SARJANA 1 orang dengan presentase 5%. Artinya mayoritas petani dan toke sawit di Desa Menggala Sempurna, Desa Menggala Sakti Dan Desa

Sintong Makmur memiliki latar belakang pendidikan yang kurang sehingga tidak mampu memberikan kinerja yang bagus sesuai keahlian dan kemampuan yang dimiliki.

d) Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendapatan


Adanya perbedaan antara pendapatan setiap penjual (petani) dan pembeli (toke) per 10 harinya. Di Desa Menggala Sempurna, Desa Menggala Sakti Dan Desa Sintong Makmur membuat jadwal penen setiap 10 hari sekali. Sehingga membuat pendapatan petani dan toke tetap stabil.

Untuk mengetahui karakteristik informan berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel IV.7**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

Pendapatan	Jumlah (orang)	Presentasi (%)
<2 Ton	8	40%
3 Ton- 10 Ton	12	60%
Jumlah	20	100%

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2024*



Berdasarkan table IV.7 dapat dilihat bahwa dari 20 total informan yang memiliki tingkat pendapatan kurang dari 2 ton per 10 hari sebanyak 8 orang dengan presentase 40%, informan yang memiliki tingkat pendapatan antara 3 ton – 10 ton per 10 hari sebanyak 12 orang dengan presentase 60%. Mayoritas tingkat pendapatan Di Desa Menggala Sempurna, Desa Menggala Sakti Dan Desa Sintong Makmur adalah 3 ton -10 ton per 10 hari sebanyak 12 orang atau 60%.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit**

- a) Di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau

Petani Sawit Di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan jual beli kelapa sawit dengan menjual hasil panennya kepada toke dan menggunakan sistem penimbangan untuk mengetahui berapa berat hasil panen dan berapa uang yang harus diberikan terhadap penjual. Namun, disini ada sistem yang menjadi sorotan peneliti yaitu dalam proses penimbangan tersebut, dimana penjual tidak hadir dalam proses penimbangan berlangsung atau lebih tepatnya hanya pihak pembeli yang berhadir di tempat penimbangan.

Transaksi jual beli kelapa sawit sudah terjadi dari tahun 2010, disampaikan oleh Bapak Irwansyah selaku toke pertama Di Desa Menggala Sempurna ia mengatakan bahwa awal ia melakukan penimbangan seperti biasanya yang di hadiri oleh pemilik sawit dan

pembeli (toke sawit). Tapi dari adanya perjanjian antara pembeli dan penjual dimana jika si penjual berhutang terhadap si pembeli maka si penjual harus menjual hasil panennya kepada si pembeli walaupun itu harus tidak berhadir langsung dalam penimbangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah Selaku Toke Di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau mengatakan:

“Awal penimbangan seperti biasa yang berhadir si penjual dan saya sebagai pembeli. Tetapi setelah beberapa tahun si penjual mengalami kesulitan ekonomi sehingga dirinya meminjam uang ke saya untuk perbaikan lahan sawit dirinya. Saya sebagai pembeli menawarkan kesepakatan apabila si penjual meminjam uang kepada saya, mereka harus menjualkan hasil panennya kepada saya sampai cicilan hutang selesai dan menyerahkan proses penimbangan ke pada saya dan para anggota saya untuk di timbang hasil panennya”.<sup>1</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bapak Irwanyah selaku salah satu toke Di Desa Menggala Sempurna. Awal mula proses penimbangan seperti pada umumnya yang di hadiri oleh penjual dan pembeli. Tetapi setelah si penjual mengalami kesulitan ekonomi, penjual meminjam uang kepada si pembeli (toke) untuk keperluan perbaikan lahan kebun miliknya. Syarat yang di berikan oleh si pembeli yaitu harus menimbangkan kepada si pembeli (toke) dan menyerahkan proses penimbangan nya kepada seluruh anggota si pembeli (toke) sehingga terjadilah proses penimbangan sepihak.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irwansyah, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 05 April 2024.

Mengenai perjajian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak,

Bapak Syafii Selaku Petani sawit mengatakan:

“Saya mengelola kelapa sawit kurang lebih 12 tahun, awal mula saya menjual buah sawit dari buah pasir yang kecil-kecil dan bisa di langsir dengan keranjang gandeng untuk di kumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil). Setelah terkumpul semua, saya langsung menghubungi pihak toke untuk menimbang hasil panen saya. Setelah beberapa tahun saya mengalami kesulitan ekonomi sehingga saya tidak punya pilihan lain untuk meminjam uang untuk perbaikan lahan sawit saya. Karena kebun kelapa sawit saya harus di gali dengan alat Excavator (beko) dan di pupuk. Semua itu butuh dana yang sangat banyak.”<sup>2</sup>

Keterangan dari Bapak Syafii juga di perjelas oleh Bapak Jono yang pernah mengalami hal yang tidak diinginkan terhadap toke menjelaskan:

“Dari tahun 2017 saya sudah memulai pekerjaan saya ini sebagai pemanen sekaligus pemilik kebun kelapa sawit. Dari tahun itu sampai saat ini saya sudah menyerahkan proses penimbangan sepenuhnya kepada toke sawit. Saat penimbangan berlangsung selalu si toke saja yang berhadir dan saya tidak berhadir. Dikarenakan saya telah meminjam uang sebesar Rp.10.000.000 dan faktor kendala lain banyak antrian penimbangan dari petani lainnya. Setelah selesai menimbang, toke langsung memotong hasil panen dan saya dihubungi untuk mengambil bon hasil panen tersebut”.<sup>3</sup>

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Adi selaku penjual (petani) mengatakan:

“Dulu saya pernah menelpon toke dan menyuruh untuk menimbang hasil panen saya. Dia mengatakan satu jam akan segera sampai, karena jarak rumah toke ke kebun saya cukup jauh. Ditambah lagi di hari tersebut banyak pemanen yang lain, juga memanen di hari yang sama. Setelah itu saya menunggu hingga lewat dari dua jam dan tidak kunjung datang. Mulai dari situ saya meninggalkan hasil panen saya dan

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syafii Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 01 April 2024.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jono Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 07 April 2024.

membiarkan toke dan para anggotanya untuk mengurus proses penimbangan tersebut.”<sup>4</sup>

Menanggapi beberapa keterangan dari para penjual yang demikian peneliti juga menanyakan hal yang sering menjadi permasalahan kenapa penimbangan sepihak ini bisa terjadi, Bapak Amad juga salah satu selaku toke memberikan penjelasan:

“Kami sebagai pihak pembeli tidak bisa memastikan waktu penimbangan tersebut secara pasti, oleh karena itu kami selalu menghimbau kepada semua penjual kelapa sawit agar sehari sebelum penimbangan mereka harus sudah mengumpulkan hasil panennya di TPH masing-masing. Kemudian pada saat hari penimbangan berlangsung kami menghampiri TPH –TPH mereka satu persatu dan akan memakan waktu cukup lama tergantung jumlah banyaknya buah kelapa sawit di setiap TPH, kami rasa ini yang menjadi alasan penjual mengapa mereka tidak pernah hadir dalam proses penimbangan berlangsung karena ketidakpastian waktu menimbang pada setiap TPH-TPH penjual, lalu mereka menyerahkan semua proses penimbangan kepada kami tanpa menyaksikan langsung. Dan proses penimbangan seperti ini sudah lama terjadi sampai saat ini.”<sup>5</sup>

Hal yang sama juga di katakan oleh Bapak Khalid Selaku salah satu pembeli (toke) Di Menggala Sempurna mengatakan:

“ Saya sudah 8 tahun bekerja sebagai toke sawit. Awal mula saya menjalankan pekerjaan saya ini yang berhadir penjual dan saya pembeli. Tetapi setelah beberapa bulan banyak kendala yang saya alami. Seperti ketidakpastian waktu penimbangan di karenakan langganan saya banyak dan terkadang penimbangan mereka serentak di hari yang sama dan ada juga masalah di tengah jalan seperti jalan berlubang dan berlumpur. Selain itu ada juga langganan saya meminjam uang tunai dan sebagai jaminannya ia harus menimbang hasil sawitnya dan langsung saya potong hasil di tempat itu juga. Sudah ada beberapa orang langganan saya melakukan pinjaman kepada saya.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 29 Maret 2024.

<sup>5</sup> Bapak Ahmad, Wawancara Pembeli ( Toke), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 20 Maret 2024.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 07 April 2024.

Jual beli dengan sistem penimbangan sepihak ini merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Ketika peneliti menanyakan syarat dan rukun jual beli kepada pihak penjual maupun pembeli ternyata hampir semua kurang mengetahuinya dan mereka hanya menjawab bermodalkan saling percaya dan terikat janji. Adapun dalam hal penentuan harga dan potongan hutang di beritahukan di akhir proses penimbangan saat pemberian catatan beserta uang hasil panen ujar Bapak Sukri selaku pembelil (toke) Di Desa Menggala Sempurna mengatakan:

“Harga yang kami buat sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh pihak Pabrik kelapa sawit. Harga buah dengan berondolan itu sangat jauh berbeda, misalnya harga buah Rp.2.300,000 sedangkan harga berondolon Rp.3.000,00. Terkadang harga tersebut juga tiba-tiba naik dan turun. Saat penimbangan memang tidak kami beritahu kepada penjual soal harga, karna harga juga akan kami catatkan di kertas faktur.”<sup>7</sup>

Nama	Sebelum Meminjam	Sesudah Meminjam
Syafii (Penjual)	Rp. 2.000.000	Rp.1.700.000
Jono (Penjual)	Rp. 1.500.000	Rp.1.200.000

Dari wawancara di atas penjual menjelaskan bahwa hasil panen sebelum meminjam uang sekitar  $\pm$  Rp.2.000.000, dan setelah meminjam uang kepada penjual, maka hasil panennya di potong untuk mencicil hutang dirinya menjadi Rp.1.700.000. Pemotongan hasil panen di sepakati oleh penjual agar hutang dirinya segera lunas.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukri, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 12 April 2024.

b) Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau

Petani sawit dan toke sawit Di Desa Menggala Sakti juga melakukan praktik penimbangan buah kelapa sawit. Sedikit berbeda dengan praktik yang di lakukan Di Desa Menggala Sempurna , Di Desa Menggala Sakti melakukan Praktik penimbangan buah kelapa sawit masih terbilang baik dan mengikuti syarat rukun jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supri Selaku Toke Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau mengatakan:

“Penimbangan sawit yang saya lakukan di desa ini sudah berjalan hingga 5 tahun. Pelaksanaan penimbangan seperti biasa, jika pemilik sawit sudah selesai memanen sawit, maka beliau menghubungi saya sebagai toke. Untuk menimbang hasil panennya, saya membawa beberapa anggota saya untuk membantu mengangkat buah tersebut agar ditimbang. Pemilik sawit juga harus berhadir di tempat lokasi agar tidak terjadi kesalah pahaman antara satu sama lain.”<sup>8</sup>

Keterangan dari Bapak Supri juga dianggapi oleh Bapak Tugiman yang telah menimbang dengan toke tersebut menjelaskan:

“Menurut saya penimbangan dengan Bapak Supri bagus dan memang beliau sangat ramah terhadap semua pelanggan nya. Di balik itu penimbangan dengan beliau menurut saya sedikit miring Karena setiap saya perhatikan terkadang timbangan nya masih belum seimbang, sudah di tulis di kertas. Jadi perkiraan harga yang sudah saya hitung terkadang sedikit menurun. Saya dengan toke tersebut sudah lama kenal dan juga sudah lama menimbang dengan beliau. Jadi Saya tidak berani berkata yang lain-lain soal timbangan, karena mereka juga mengejar waktu untuk menimbang ke tempat lain.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supri, Pembeli (toke), Di Desa Menggala Sakti tanggal 06 April 2024.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tugiman, Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 07 April 2024.

Kemudian, senada juga wawancara dengan Bapak Karman penjual (petani) Di Desa Menggala sakti yang mengatakan:

“Salah satu yang membuat saya tidak nyaman menimbang pada toke itu masalah harga. Harga buah di katakan di akhir penimbangan jadinya kalau ada harga naik maupun turun hasilnya jauh dari prediksi saya.”<sup>10</sup>

Selain itu penjelasan dari Bapak Kasiman selaku pembeli (toke) Di Desa Menggala Sakti Mengatakan:

“Terkadang saat naik turunnya harga buah tidak dapat kami pastikan, karena saya juga menjual kembali ke Ram dan tidak langsung ke pabriknya. Jadi, jika harga naik maupun turun kadang tidak saya sebutkan. Saya selaku toke sawit juga hanya mengambil untung sedikit. Misal Harga sawit di pabrik 2500 saya hanya memotong jadi 2000 karna saya juga akan mendapat potongan dari Ram juga.”<sup>11</sup>

Kemudian, disambung dengan wawancara terhadap Bapak Saring selaku pembeli (toke) Di Desa Menggala Sakti yang mengatakan:

“Kalau penimbangan di saya sangat amanah, saya lebih memprioritaskan pelanggan yang sudah lama menimbang dengan saya. Jadi walaupun mereka mau meminjam uang, saya akan memberikannya langsung tetapi mereka harus tetap menimbang dengan saya dan hasil panen mereka juga harus di potong di saat itu juga. Sebelum saya potong bon saya akan tanyakan mau berapa di potong, agar mereka juga dapat membagi hasil panennya untuk kepentingan lain. Dengan cara saya meminjamkan uang, saya jadi banyak pelanggan dan pendapatan saya juga semgakin meningkat.”<sup>12</sup>

Keterangan dari Bapak Saring juga di tanggapi oleh Ibu Tatik yang telah menimbang dan meminjam dengan toke tersebut menjelaskan:

“Dengan saya meminjam uang tersebut , saya jadi sangat terbantu. Saat penimbangan dilakukan pun saya juga berhadir di tempat penimbangan. Karena jarak antara kebun saya dengan rumah saya sedikit

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Karman, Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sakti tanggal 08 April 2024

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasiman, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sakti tanggal 05 Mei 2024.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Saring, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sakti tanggal 07 Mei 2024.

jauh, jadi saya tunggu toke sampai datang. Tetapi terkadang karna banyak langganannya saya pernah menunggu sampai azan magrib, lalu saya kabari toke untuk menimbangkan nya tanpa saya hadir. Saya sudah percayakan kepadanya karna dia juga jujur.”<sup>13</sup>

- c) Di Desa Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau

Penimbangan sawit Di Desa Sintong Makmur dilakukan setiap 10 hari sekali. Penimbangan sawit ini sudah lama dilaksanakan, dan mayoritas penduduk Di Desa Sintong Makmur memiliki kebun sawit sendiri. Jadi tidak heran pendapatan petani sawit Di Desa Sintong Makmur sangat banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lastri Selaku Toke Di Desa Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau mengatakan:

“Kalau menimbang sawit dengan saya harus di kabari dulu dan mau menunggu anggota saya datang. Anggota saya terkadang sedikit sulit untuk di hubungi karena kadang jaringan mau hilang-hilag. Proses penimbangan juga dilakukan secara terbuka dan tidak ada kecurangan sedikitpun. Tetapi karna banyaknya toke di desa ini, jadi pelanggan saya hanya beberapa saja, tidak terlalu banyak seperti toke lain. Dan jikalau ada pelanggan saya yang mau kasbon, saya hanya meberikan sedikit. Jadi lebih memilih menimbang dengan toke lain.”<sup>14</sup>

Kemudian, Wawancara dengan Bapak Agung Selaku Toke Di Desa Sintong Makmur mengatakan:

“Saya sudah cukup lama menjadi toke sawit di desa ini. Pelanggan saya juga cukup banyak. Kalau di hitung-hitung sudah 12 tahun lebih saya menjadi toke sawit. Selain itu harga buah yang saya cantumkan lebih besar, karna saya juga memiliki RAM sendiri. Jadi tidak heran banyak juga

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tatik, Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sakti tanggal 10 Mei 2024.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Lastri, Pembeli (Toke), Di Desa Sintong Makmur tanggal 9 Mei 2024.

pelanggan saya yang meminjam uang tunai kepada saya. Mau yang tidak punya sawit saya juga berikan pinjaman. Selagi saya mampu untuk memberikan saya akan kasih, agar pelanggan saya tidak lari. Hitung-hitung berpahala untuk usaha saya.”<sup>15</sup>

Keterangan dari Bapak Agung juga dianggapi oleh Bapak Ngatimen selaku petani sawit yang telah meminjam dengan toke tersebut menjelaskan:

“Walaupun saya tidak menimbang hasil sawit saya ke tempat saya meminjam uang, tetapi saya tetap mengumpulkan hasil panen saya dan menimbang langsung ke RAM punya toke tersebut. Karena biayanya juga lebih murah pakai kendaraan kita sendiri, ketimbang dari toke. Yah walaupun kendaraan saya hanya becak tetapi sudah bisa membantu saya membawa sawit langsung ke RAM.”<sup>16</sup>

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Imam selaku penjual (petani) mengatakan:

“Saya lebih memilih menimbang dengan bapak Agung, karena beliau sangat banyak membantu warga sini. Penimbangan dengan toke tersebut sangat amanah dan terkadang saat menimbang mau di lebihkan sedikit timbangannya. Jadi saya juga lebih mempercayakan terhadap dirinya dalam penimbangan”<sup>17</sup>

Disambung dengan Bapak Ali Selaku Toke Di Desa Sintong Makmur mengatakan:

“Kalau penimbangan saya lokasinya sangat jauh-jauh. Kadang mau desa lain menyuruh saya untuk menimbang ke lahan sawitnya. Jadi pelanggan saya yang jauh –jauh kadang saya lupa untuk menimbang. Terkadang mau sampai larut malam, karna lokasi ladangnya juga sulit untuk di lewati. Mankanya pendapatan saya per 10 hari mau tembus sapa 10 ton , tapi kalau sudah buah trek pendapatan saya juga berkrang.”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agung, Pembeli (Toke), Di Desa Sintong Makmur tanggal 12 Mei 2024

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ngatimen, Penjual (Petani ), Di Desa Sintong Makmur tanggal 12 Mei 2024.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Imam, Penjual (Petani), Di Desa Sintong Makmur tanggal 15 Mei 2024 .

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali, Pembeli (Toke), Di Desa Sintong Makmur tanggal 17 Mei 2024.

Kemudian, Wawancara dengan Bapak Andri Selaku petani Di Desa

Sintong Makmur mengatakan:

“Jikalau dilahan saya terjadinya penimbangan yang tidak adil, saya lebih memilih pindah toke lain. Karena saya tidak mau dirugikan. Banyak lagi pengeluaran untuk keluarga saya. Jadi lebih baik pindah toke dari pada makan hati.”<sup>19</sup>

Keterangan di atas merupakan hasil dari wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari para petani kelapa sawit dan toke sawit mengenai awal mula mengapa bisa terjadinya penimbangan sepihak Di Desa Menggala Sempurna. Mayoritas alasan para Petani sawit ini adalah terkendala dengan adanya sebuah hutang piutang dan masalah waktu penimbangan yang tidak pasti.

Retno Wulandari juga berpendapat dalam penelitiannya bahwa jual beli kelapa sawit di Desa Ekamulya Kec Mesuji Timur, Lampung, belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jual beli kelapa sawit yang diterapkan di dalam Desa Ekamulya ini dapat memberikan peluang yang sangat besar untuk seseorang melakukan kecurangan. Jual beli kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak ini tidak memenuhi syarat sah ijab dan qobul dimana seseorang yang bertransaksi harus berada dalam suatu tempat yang sama atau berada dalam berbeda tempat tetapi dalam waktu yang sama dan saling mengetahui. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, sedangkan jual

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andri, Penjual (Petani), Di Desa Sintong Makmur tanggal 18 Mei 2024 .

beli kelapa sawit dengan penimbangan sepihak di Desa Ekamulya ini belum memenuhi syarat sah yang telah ditentukan syariat Islam.<sup>20</sup>

## **2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Menggala Sempurna.**

Faktor terbesar penyebab terjadinya penimbangan sepihak yaitu ketidakpastian waktu penimbangan dan utang piutang yang sudah di sepakati dari kedua belah pihak. Pihak pembeli tidak bisa memastikan waktu penimbangan akan dilakukan dikarenakan mendahulukan penjualan yang diantarkan langsung ke rumah toke sedangkan permasalahan yang lain yaitu hutang tersebut terus di cicil hingga lunas dan proses penimbangan tersebut di serahkan kepada pihak pembeli seutuhnya karena pembeli yang tidak bisa memastikan proses penimbangan dan sudah adanya sebuah perjanjian antara penjual dan pembeli di lakukan maka penjual hanya berlandaskan saling percaya dan saat proses penimbangan berlangsung penjual tidak ada di tempat sehingga terjadilah jual beli dengan sistem penimbangan sepihak, padahal dengan adanya sistem seperti ini memungkinkan peluang pihak pembeli untuk kecurangan akan lebih besar, walaupun pada kenyataannya memang lebih dari 75% pihak penjual percaya tetapi dengan adanya peluang untuk berbuat curang maka sistem tersebut tidak bisa menutup kemungkinan kecurangan akan bisa terjadi hal yang demikian sangat dilarang dalam etika bisnis Islam.

Transaksi jual beli yang dilakukan Nabi Muhammad SAW selalu sesuai dengan etika bisnis Islam menggunakan prinsip kejujuran yaitu sangat

---

<sup>20</sup> Retno Wulandari, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Sistem Penimbangan Sepihak," 2022.

diharamkan melakukan kebohongan dalam semua jenis transaksi agar mendapatkan keberkahan dalam jual beli baik penjual maupun pembeli mulai dari berat timbangan, harga, dan kualitas. Bahkan dalam jual beli itu sangat diharamkan untuk mengambil keuntungan yang melampaui batas, Allah SWT telah menjelaskan dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 183-184 tentang mengenai takaran dan timbangan:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا  
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Umat terdahulu dari kaum syuaib seperti kaum 'ad, dan 'amud jauh lebih kuat. Mereka dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Terhadap ajakan nabi syuaib, mereka mulai berang dan jengkel, lalu mereka mengeluarkan tuduhan dan hasutan yang tidak berdasar.”<sup>21</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang merugikan dan menzholimi dan di zholimi itu sangat di haramkan oleh Allah SWT, dalam melakukan kecurangan banyak cara yang bisa dilakukan jika tidak mengetahui dampak yang akan di terima dari apa yang dilakukan. Dalam proses penimbangan terkadang penjual yang disaksikan pembeli masih bisa melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang ingin mereka capai, tidak menutup kemungkinan jika jual beli dengan sistem penimbangan sepihak di Desa Menggala Sempurna ini adanya kecurangan karena tidak

<sup>21</sup> <https://tafsirweb.com/6593-surat-asy-syuara-ayat-183.html>

disaksikan kedua belah pihak. Peneliti juga menanyakan kepada para informan mengenai pengetahuan tentang syarat dan rukun jual beli hampir semua menjawab kurang mengetahui hal tersebut.

Wawancara dengan Ibu Tatik selaku pemilik lahan kelapa sawit mengatakan:

“ Saya kurang mengetahui Etika bisnis itu seperti apa, tetapi saya karna sudah lama juga berlangganan dengan toke tersebut dan tidak ada pilihan lain selain menimbangkan ke toke yang biasa kami timbang. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada toke.”<sup>22</sup>

Praktik transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para pihak tersebut telah berlangsung cukup lama berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat.

Islam mengajarkan bagaimana Praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, sistem penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan Di Desa Menggala Sempurna menimbulkan prasangka yang buruk terhadap satu dengan yang lain yaitu takaran yang tidak sesuai prediksi membuat timbulnya ketidaknyamanan terhadap para Petani Sawit.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tatik, Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 15 April 2024.

## **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit**

Dalam mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit Di Desa Menggala Sempurna, Menggala Sakti dan Sintong Makmur sedikit berbeda, Di Desa Menggala Sempurna penimbangan sudah mempercayakan penimbangan kelapa sawit kepada pembeli (toke) dan mau tak mau harus mengikuti perjanjian yang sudah di sepakati sebelum hutang piutang di laksanakan, disisi lain antara pihak toke dan penjual masih kerap melakukan hal yang tidak diinginkan satu sama lain baik dari hasil berat timbangan maupun kualitas buah sawit.

Di Desa Menggala Sakti penimbangan dilakukan sesuai dengan syarat jual beli pada umumnya, toke lebih mendahulukan dan bersikap ramah kepada pelanggan yang sudah lama mempercayakan timbangan sawit dengan dirinya, akan tetapi di saat naik turunnya harga toke tersebut tidak mengucapkan berapa harga sawit saat itu. Penimbangan langsung di lakukan dan mencatat harganya setelah penimbangan sawit selesai.

Di Desa Sintong Makmur penimbangan terjadi hamper sama persis dengan penimbangan Di Desa Menggala Sempurna, hanya membedakan jikalau ada seseorang yang meminjam uang kepada toke tersebut penimbangan boleh dihadiri oleh pihak peminjam dan para peminjam uang juga boleh menimbangkan hasil panennya ke toke lain, karena niat si toke hanya membantu .

Awal mula mengapa bisa terjadi penimbangan sepihak ini mayoritas alasan para pemilik kelapa sawit adalah waktu penimbangan yang tidak bisa ditentukan oleh toke dan sudah terikat janji kepada si toke untuk menimbang hasil panennya dan tidak perlu si penjual berhadir. Penjual maupun pembeli merasakan dampak negatifnya yaitu berat timbangan yang kadang jauh dengan perkiraan penjual, naik turunnya harga yang tidak disapaikan diawal, dan dampak negatif untuk toke yaitu kualitas buah yang tidak bagus sehingga ketika toke menjual ke pabrik utama banyak buah sortiran yang tidak diterima oleh pihak pabrik utama.

Hayatul Ichsan juga berpendapat dalam penelitiannya bahwa Jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, adil, jujur dan saling percaya, dan terhindar dari unsur-unsur penipuan, ketidakjelasan serta merugikan salah satu pihak. Sikap demikian dapat dibuktikan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, proses penimbangan sawit dan penentuan hasil timbangan ditentukan sendiri oleh pembeli tanpa melalui kesepakatan bersama dengan penjual. Sehingga dalam hal ini terjadi keterpaksaan bahwa penjual harus menerima sistem penimbangan yang ditetapkan oleh pembeli.<sup>23</sup>

## **2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit.**

Setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan, Islam hanya membolehkan

---

<sup>23</sup> Hayatul Ichsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit," 2019, 76.

usaha yang dilakukan secara adil, jujur dan bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela, sebab usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran.

Berdasarkan Penelitian Di Desa Menggala Sempurna baik pembeli maupun penjual belum menerapkan etika bisnis Islam mengenai kebenaran yaitu berat timbangan yang masih diragukan karena kerap tidak sesuai perkiraan, keterpaksaan karena terlibat hutang dan kualitas buah yang sering tidak diperhatikan penjual hal tersebut membuat rugi baik penjual maupun pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli Di Desa Menggala Sempurna belum menerapkan etika bisnis Islam yaitu Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Seharusnya pedagang sawit Di Desa Menggala Sempurna melakukan Kebenaran, kebajikan dan kejujuran sesuai dengan etika bisnis Islam dengan tidak melakukan kecurangan timbangan maupun hasil panen.

Berdasarkan Penelitian Di Desa Menggala Sakti baik pembeli maupun penjual sebagian sudah menerapkan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli Di Desa Menggala Sakti sebagian sudah menerapkan etika bisnis Islam yaitu Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*). Tetapi di balik itu, Di Desa Menggala Sakti harga buah tidak di beritahukan di awal, jadi penjual merasa tidak nyaman. Seharusnya pedagang sawit Di Desa Menggala Sakti harus lebih selektif dalam menanggapi masalah yang seperti ini.

Berdasarkan Penelitian Di Desa Sintong Makmur baik pembeli maupun penjual sebagian sudah menerapkan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli Di Desa Sintong Makmur sebagian sudah menerapkan etika bisnis Islam yaitu Kehendak Bebas (*Free Will*). Karena disetiap penimbangan dilakukan secara terbuka dan bebas untuk berpendapat mau bagaimana sistem penimbangan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Hanya saja terkadang penimbangannya yang sedikit lama hingga larut malam, karena banyak yang menimbang dengan toke tersebut.

Dalam Etika Bisnis Islam, pelaku bisnis harus mengedepankan prinsip kepercayaan dengan tidak melakukan kebohongan yang bisa merugikan orang lain dengan cara yang sengaja baik dari segi apapun itu. Untuk menerapkan Etika Bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam praktik jual beli, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai elemen, seperti kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Konsep kesatuan dalam Islam mencerminkan konsep tauhid, yang menggabungkan setiap aspek kehidupan seseorang dan masyarakat menjadi kesatuan yang sama. Ini berarti dalam konteks bisnis bahwa untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat, setiap transaksi harus mengikuti nilai-nilai kesatuan, konsistensi, dan keteraturan.<sup>24</sup>

Berikut tinjauan dasar dan prinsip etika bisnis Islam terhadap Praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit Di Desa Menggala Sempurna:

---

<sup>24</sup> Muhammad Yarham, "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Online Di Kota Baru" 29 (2022): 439.

a) Teori Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>25</sup>

b) Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Pengurangan timbangan adalah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan seseorang sehingga mereka melupakan tanggungjawab di tambah dengan kualitas yang tidak dijaga membuat pembeli semakin lebih bebas membeli dengan harga yang murah dan penimbangan yang sesuka hatinya saja. Hasil penelitian

---

<sup>25</sup> Laili Latifah Puspitasari, "Etika Bisnis Islam: Teori Dan Aplikasi Pada Perusahaan Manufaktur" 7 (2016).hlm 118

menunjukkan bahwa pedagang sawit belum bertanggungjawab.<sup>26</sup>

c) Keseimbangan (*Equilibrium*/Adil)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Alquran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi masyarakat atau konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis atau

---

<sup>26</sup> Laili Latifah Puspitasari, *Etika Bisnis Islam: Teori Dan Aplikasi Pada Perusahaan Manufaktur* hlm 119.

ekonomi. Dengan prinsip saling menguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat.<sup>27</sup>

d) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam alquran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vatal dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>28</sup>

Untuk itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Kecenderungan yang dilakukan oleh pedagang sawit untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan mengeruk keuntungan yang sebanyaknya meski harus mengorbankan orang

---

<sup>27</sup> Abdul Ghafur, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam," 2018, 7.

<sup>28</sup> Abdul Ghafur, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, 8.

lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kehendak (bebas) belum diterapkan oleh Pedagang sawit Di Desa Menggala Sempurna. Seharusnya toke sawit tidak melakukan kecurangan untuk mengeruk keuntungan sebebannya dan penjual tidak bebas sesuka hati dalam memilih kualitas buah sawit.

Elvatun Nafiah juga berpendapat dalam penelitiannya bahwa Praktik penimbangan yang dilakukan pada jual beli sayuran belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli. Praktik seperti ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan serta kecurangan dalam potongan timbangan yang dapat mempengaruhi pendapatan petani.<sup>29</sup>

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu dari responden, dimana informanterkadang tidak berada dilokasi penelitian karena adanya kesibukan yang lainnya. Sehingga peneliti harus mengatur jadwal kembali untuk melakukan wawancara, dan saat melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informandalam memberikan jawaban setiap

---

<sup>29</sup> ELVATUN NAFIAH, "Praktik Jual Beli Sayuran Terhadap Pengurangan Timbangan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," n.d., 3.

pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit Menurut Etika Bisnis Islam Di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penimbangan sepihak terjadi karena dalam proses penimbangan yang dilakukan tidak dihadiri penjual buah kelapa sawit dan hanya dilakukan oleh pihak toke, dengan hanya berlandaskan memberi kepercayaan kepada pihak pembeli dalam proses penimbangan berlangsung dengan alasan sudah terikat janji dan waktu penimbangan yang tidak bisa ditentukan oleh pihak pembeli.
2. Menurut tinjauan etika bisnis Islam penimbangan sepihak ini tidak diperbolehkan, alasannya dalam melakukan transaksi jual beli harus senantiasa menerapkan dasar dan prinsip etika bisnis Islam itu dengan kebenaran, tanggung jawab, keseimbangan, kehendak bebas. Sedangkan Praktik jual beli yang terjadi Di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Taanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau ini belum menerapkan etika bisnis yang ada karena yang menyaksikan proses penimbangan hanya satu pihak jadi kemungkinan kecurangan pada saat proses penimbangan itu terjadi sangat besar.

## **B. Implikasi**

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik penimbangan sepihak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penimbangan sepihak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian para petani sawit. Sedangkan penimbangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak tidak memiliki pengaruh terhadap perekonomian para petani. Suatu penelitian yang telah dilakukan di Desa Menggala Sempurna maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam penimbangan sepihak dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penimbangan tersebut juga penelitian-penelitian selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa penimbangan sepihak sangat merugikan pihak penjual(petani) dan menguntungkan bagi pihak pembeli (toke). Agar tidak terjadi lagi praktik penimbangan sepihak ini, para penjual dan pembeli harus menerapkan sikap adil dan mengikuti syarat-syarat jual beli menurut pandangan Islam supaya hasil atau pendapatan berkah.
2. Berdasarkan teori yang telah dirumuskan peneliti, maka dapat diketahui bahwa tinjauan etika bisnis Islam belum diterapkan oleh beberapa para informan. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran para informan harus lebih mengerti dan menerapkan etika bisnis Islam dalam praktik penimbangan kelapa sawit.

### C. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit yang berlangsung Di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau, tentunya masih ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam hasil penelitian ini, maka dari itu saran yang membangun kami harapkan. Dan disini peneliti mempunyai beberapa saran yang mungkin berguna nantinya, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Bagi Pembeli (Toke)

- a. Para pihak dalam jual beli buah kelapa sawit seharusnya lebih memperhatikan lagi rukun dan syarat sahnya jual beli, ketika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka jual beli tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah.
- b. Proses penentuan harga disampaikan ketika hasil panen telah ditimbang di pabrik utama agar ketika harga turun namun buah belum ditimbang di pabrik utama toke tidak mengalami kerugian semakin banyak.

#### 2. Bagi Penjual (Petani)

- a. Seharunya para informan harus memikirkan terlebih dahulu sebelum berhutang dan tidak mengikuti perjanjian yang sebenarnya bertentangan dengan etika jual beli dalam Islam.
- b. Perlunya komunikasi yang tepat dan baik, ketika pembeli hendak melaksanakan penimbangan alangkah baiknya menelpon kembali pihak penjual untuk menghadiri proses penimbangan agar tidak terjadinya

kecurangan dan jual beli bisa menggunakan ijab dan qabul bengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdussaman Zuchri, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press
- Akhmad Mudjahidin, (2020), *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2020), *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Islami.
- Thariq Nurmadiansyah Muhammad. (2021), *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek* (Cv Cakrawala Media Pustaka,).
- Sarwat Ahmad. (2018), *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Guanabara, Editora, Koogan Ltda, Editora Guanabara, and Koogan Ltda. (2023) *Pasar Modal Syariah*. Aas Masrur. Bandung: wadina media utama.
- Mardani. (2020), *Fiqih Ekonomi*.
- Malahayatie. (2022), *Konsep Etika Bisnis Islam* (Cv. Sefa Bumi Persada- Aceh,), 48.
- Rizal, Muhammad, (2022), Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, and Ns Debby Sinthania. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. PRADINA PUSTAKA.
- Rozalinda. (2020), “Fikih Ekonomi Syariah,”.
- Soleh, Ahmad. (2019), *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Sarmini dan Aminkum Ali (2023), *Metode penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Jejak Pustaka)
- “Departemen Agama RI. Alquran Al Karim Dan Terjemahnya,” n.d.

### **Jurnal**

- Astuti, Endang Dwi. (2020) “Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah Tangga Di Kota Samarinda.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2: 79–83

- Azani, Muhammad, Dewi Nurjannah Nasution. (2021), "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES )" Fakultas Hukum, and Universitas Lancnag. 03, no. 01.
- Ghafur. (2018)"Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Abd. Ghafur 1," no. 2 (n.d.):.
- Gumilar, Angga. (2020), "Analisis Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan." *Jurnal ADBIS* 2, no. 1.
- Jamaluddin, (2021) Islam, Al- B A I Perspektif. "Konsep Dasar Muamalah&Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam" 28:.
- Latifah Puspitasari Laila. (2016)."Etika Bisnis Islam: Teori dan Aplikasi Pada Perusahaan Manufaktur."
- Maksudin. (2022), "Masuk: Juli 2022 Penerimaan: Juli 2022 Publikasi: Juli 2022" 02, no. 02.
- Mandasari, Shelvi Ana. (2022) "Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Prespektif Islam" 3, no. 2.
- Mauliddin, Arif Iman, and Cucu Kania Sari. (2022), "Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang" 1, no. 1 : 16–24.
- Muflihini, Dliyaul. (2020), "Makna Dan Implikasi Dalam Pengembangan Ekonomi Islam" 3, no. 2.
- Nizar, Muhammad. (2020), "Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an" 2, no. (n.d.).
- Alwani dan Pujiono Pasar, D I, and Tirtayasa Serang. (2022), "Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al- Syafi'i Dan Kontestualnya Pada Jual Beli Di Pasar Tirtayasa Srang" 2, no. 1.<https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.19>.
- Syaifullah. (2020), "Etika Jual Beli Dalam Islam" 11, no. 2:.
- Yarham, Muhammad. (2023), "Etika Dan Bisnis Sebagai Strategi Bisnis Jangka Panjang Pada Era Global" 1 No 3 (September 3,):.
- Yarham, Muhammad. (2022), "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Online Di Kota Barus" .
- Yarham, Muhammad. (2023), "Peran Penting Etika Bisnis Islam Terhadap Pendapatan Dan Pengembangan UMKM," 1, June 30,.

Zailani. (2022), "Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam Jual Beli Dalam Islam" 4, no. 2.

### **Skripsi**

Ali, Muhammad. (2020), "Etika Jual Beli Online Dalam Islam,".

Alviani, Lilis. (2022), "Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam,".

Ichan Hayatul. (2019), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit,".

Munira. (2021), "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit" .

Nafiah Elvatun, (2020), "Praktik Jual Beli Sayuran Terhadap Pengurangan Timbangan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam,".

Ramadhan, Moh. (2023), "Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon ( Gigi Purba ) Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,".

Sumarni, Mutia. (2020), "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet" 5.

Yohari, Randi. (2021), "Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Muamalah,".

Yuniartik. (2023), "Praktik Jual-Beli Kelapa Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 12.

Wulandari Retno. (2022). " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Sistem Penimbangan Sepihak,".

### **Sumber Lainnya**

Hasil Wawancara dengan Bapak Irwansyah, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 05 April 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Syafii Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 01 April 2024

Hasil Wawancara dengan Bapak Jono Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 07 April 2024

Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 29 Maret 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahamad Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 15 April 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 07 April 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sukri, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sempurna tanggal 12 April 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Tugiman, Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sakti tanggal 07 April 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Karman, Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sakti tanggal 08 April 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Tatik, Penjual (Petani), Di Desa Menggala Sakti tanggal 10 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Supri, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sakti tanggal 06 April 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kasiman, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sakti tanggal 05 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sareng, Pembeli (Toke), Di Desa Menggala Sakti tanggal 07 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Lastri, Pembeli (Toke), Di Desa Sintong Makmur tanggal 9 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Agung, Pembeli (Toke), Di Sintong Makmur Sakti tanggal 12 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ali, Pembeli (Toke), Di Desa Sintong Makmur tanggal 17 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ngatimen, Penjual (Petani), Di Desa Sintong MAkmur tanggal 12 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Imam, Penjual (Petani), Di Desa Sintong Makmur tanggal 15 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Andri, Penjual (Petani), Di Desa Sintong Makmur tanggal 18 Mei 2024.

**Situs Web**

<https://tafsirweb.com/6593-surat-asy-syuaara-ayat-183.html>

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Skripsi : Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit

Menurut Etika Bisnis Islam.

### **A. Daftar Wawancara dengan Toke (Pembeli)**

1. Sejak kapan Bapak melakukan sistem penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit?
2. Bagaimana awal mula penimbangan sepihak ini bisa terjadi?
3. Apakah Bapak mengetahui rukun dan syarat dalam melaksanakan jual beli?
4. Apa yang membuat penjual yakin bahwa tidak ada kecurangan dalam penimbangan sepihak ini?
5. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap penjual yang komplain mengenai penimbangan sepihak ini?
6. Sejauh ini adakah dampak negative yang Bapak terima dalam praktik penimbangan sepihak?

### **B. Daftar Wawancara dengan Petani (Penjual)**

1. Sejak kapan Bapak melakukan sistem penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit?
2. Apa alasan Bapak menjual hasil panen sawit dengan sistem penimbangan sepihak?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui rukun dan syarat dalam transaksi jual beli?
4. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penimbangan sepihak ini?
5. Apakah Bapak pernah melakukan komplain dengan pihak toke kelapa sawit terkait penimbangan sepihak?
6. Apakah yang membuat Bapak yakin dan mempercayai bahwa tidak ada kecurangan dalam transaksi penimbangan sepihak ini?
7. Adakah dampak negatif yang Bapak terima selama Bapak melakukan sistem penimbangan sepihak ini?

## DOKUMENTASI

**Foto Wawancara Dengan Pembeli (toke sawit ) dan Penjual (Petani sawit) di  
Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir  
Riau**











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 3484 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/05/2023

11 Mei 2023

Lampiran : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu;

1. ROSNANI SIREGAR, M.A

: Pembimbing I

2. M. YARHAM, M.H

: Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MASITHA

NIM : 2040200167

Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : PRAKTIK PENGEMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MANGGALA KECAMATAN TANAH PUTIH RKAN HILIR PROVINSI RIAU)

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 6186 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/12/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Mohon Izin Riset

06 Desember 2023

Yth; Kepala Desa Menggala Kecamatan Tanah Putih

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Masitha  
NIM : 2040200167  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
NIP. 19790525200604 1 004

Tembusan :

1. Dekan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Nomor : - Padangsidempuan, 10 Februari 2024  
Sifat : Biasa Kepada Yth,  
Lampiran : - Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Hal : **Surat Balasan Riset Bisnis Islam**  
di-  
**Padangsidempuan**

Dengan hormat,

Menindak lanjut surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: 6186/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/12/2023 Tanggal 06 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian Skripsi dengan judul "**Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam**" atas nama:

Nama : MASITHA  
Nim : 20 402 00167  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Bahwa nama tersebut diatas benar telah diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

